

**S000000000000ERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) NON-MUSLIM DI
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun

AHMAD SABRAN
NIM. 1702130133

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) NON-
MUSLIM DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : **AHMAD SABRAN**

NIM : **1702130133**

FAKULTAS : **SYARI'AH**

JURUSAN : **SYARI'AH**


PROGRAM STUDI : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 08 September 2021


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

NIP.197704132003121003



Erry Fitria Primadani, M.H.

NIP.199004182019032013

Wakil Dekan 1

Ketua Jurusan Syariah

Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga



DRS. SURYA SUKTI, M.A

NIP.196505161994021002



MUNIB, M.AG

NIP.196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 06 September 2021

Saudara Ahmad Sabran

Kepada

Yht. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **AHMAD SABRAN**

NIM : **1702130133**

JUDUL : **SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) NON-
MUSLIM DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

NIP.197704132003121003



Erry Fitria Primadani, M.H.

NIP.199004182019032013

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Non- Muslim Di Kota Palangka Raya.” oleh Ahmad Sabran NIM 1702130133 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Oktober 2021 M


30 Safar 1443 H

Palangka Raya, 7 Oktober 2021

Tim Penguji:


1. **H. Syaikhu, M.H.I**

Ketua Sidang/Penguji


(.....)


2. **Norwili, M.H.I**

Penguji I


(.....)


3. **Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.**

Penguji II


(.....)

4. **Erry Fitrya Primadhany, M.H.**

Sekretaris Sidang/Penguji


(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag

Nip. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para pelaku usaha makanan non-Muslim yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Padahal pendaftaran sertifikasi halal ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha. Hal tersebut membuat para konsumen muslim ragu membeli makanan yang dijual pelaku usaha non-Muslim. Fokus penelitian ini adalah bagaimana realitas sertifikasi halal produk UMKM non-Muslim di Kota Palangka Raya? dan mengapa pengusaha UMKM non-Muslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH? Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha rumah makan yang pemiliknya beragama non-Muslim. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Jenis penelitian ini dalam penelitian ini adalah penelitian empiris menggunakan pendekatan UU dan *Socio Legal*. Hasil dalam penelitian ini : Realitas sertifikasi halal pada rumah makan non-Muslim yang ada di Kota Palangka Raya sangat sedikit hal ini disebabkan sosialisasi yang di lakukan oleh lembaga yang berwenang belum ada yang sampai kepada pengusaha rumah makan non-Muslim di Kota Palangka Raya, hal itu yang menyebabkan pengusaha rumah makan yang pemiliknya non-Muslim tidak mengetahui tentang adanya UUJPH yang mewajibkan sertifikasi halal kemudian alasan pengusaha rumah makan tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH adalah karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal dan juga biaya yang mahal rata-rata biaya untuk Kota Palangka Raya sebesar 3.500.000,00 hal ini sangat memberatkan pengusaha rumah makan, apalagi saat ini para pengusaha rumah makan mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, dan Non-Muslim.

ABSTRACT

This research was motivated by non-Muslim food businesses that did not register halal certification of their products. Even though the registration of halal certification is an obligation for business actors. This makes Muslim consumers hesitant to buy food sold by non-Muslim businesses. The focuses of this research were what is the reality of halal certification of non-Muslim UMKM products in Palangka Raya City? and why do non-Muslim UMKM entrepreneurs not register their products with BPJPH? The subjects of this study were restaurants whose owners were non-Muslim. The data in this study was collected by observation, interview and documentation methods. This type of research in this study is empirical research using uu and socio legal approaches. Results in this study: The reality of halal certification in non-Muslim restaurants in Palangka Raya City was very little this is due to the socialization carried out by authorized institutions no one has reached non-Muslim restaurant entrepreneurs in Palangka Raya City, it is causing restaurant entrepreneurs whose non-Muslim owners do not know about the existence of UJPH which requires halal certification then the reason restaurant entrepreneurs do not register their products with BPJPH is because of the they does not know about halal certification obligations and also the average cost for Palangka Raya City of 3,500,000.00 is very burdensome for restaurant entrepreneurs, especially now that restaurant entrepreneurs experience a decrease in income due to the pandemic.

Keywords: *Halal Certification, UMKM, Non-Muslim*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) non-Muslim di Kota Palangka Raya, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah, dan juga sebagai pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Nurwili, M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Ibu Erry Fitriya Primadhani, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
6. Ayah, Ibu, Abang, dan Adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materiil maupun moril.
7. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, September 2021

Peneliti

Ahmad Sabran

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sabran

Nim : 1702130133

Tempat Tanggal Lahir : Tamban 08 Februari 1998

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non-Muslim di Kota Palangka Raya”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah peneliti nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti terdapat pelanggaran, maka peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Palangka Raya 06 September 2021



AHMAD SABRAN
NIM. 1702130133

MOTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا ط...

**“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi...”
(Q.S Al-Baqarah [2] :168)**



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada:

AYAHANDA PAHRUJI

Terimakasih atas perjuanganmu mendidikku dan mengajarkanku tentang pondasi kehidupan. Semoga kebahagiaan akhirat bersamamu.

Ibunda Hamdanah

Tidak bisa aku menggambarkan bagaimana perjuanganmu ibu. Engkau pahlawan hidupku, sinar duniaku, kunci surgaku. Terimakasih telah menyayangi dan mengasihiku dari aku kecil hingga aku dewasa. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu.

Saudara-saudaraku

Noor Rahman, Ahmad Riduan Dan Azizah

Terimakasih telah menemani, mengajarkan, dan menjadi penyemangat diriku di kehidupan ini.

Calon-calon penegak hukum

HES 2017

Atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama.

Sampai jumpa di puncak kesuksesan

kita semua. dan

Orang-orang baik yang Allah hadirkan disampingku. Terimakasih atas segala bantuan, kemurahan hati, kesabaran dan pembelajaran kehidupan yang tak pernah aku lupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
- Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعدّين) *muta'aqqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
- Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
- Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
- Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik.....	19
C. Deskripsi Teoretik.....	19
1. Sertifikasi Halal.....	19
a. Pengertian Sertifikasi Halal.....	19
b. Jaminan Halal Dari Produsen.....	20
c. Prosedur Sertifikasi Halal.....	21
d. Sistem Pengawasan Sertifikasi Halal.....	24
e. Dasar Hukum Sertifikasi Halal.....	24
f. Dalil Tentang halal dan Haram pada Makanan.....	26
2. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).....	27
a. Pengertian dan kriteria UMKM.....	27
b. UMKM non-Muslim.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Waktu dan Tempat penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	45

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	47
2. Gambaran Umum BPJPH ^{xiv}	54
3. Gambaran Umum LPPOM-MUI	55
B. Hasil Penelitian.....	59
C. Hasil Analisis.....	70
1. Realitas Sertifikasi Halal Produk UMKM Non-Muslim di Kota Palangka Raya.....	71
a. Sebagian Besar Pengusaha Non-Muslim Tidak Melakukan Sertifikasi Halal.....	71
b. Adanya Kenaikan Ekonomi Setelah Melakukan Sertifikasi Halal.....	75
2. Alasan Pengusaha UMKM Non-Muslim Tidak Mendaftarkan Produknya Ke BPJPH	77
a. Ketidaktahuan Pengusaha Non-Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.....	77
b. Sosialisasi tidak menyeluruh	79
c. Tingginya Biaya Sertifikasi	83
d. Penurunan Pendapatan Akibat Pandemic Covid-19	86
e. Penegakan Hukum Bagi Pelaku UMKM Yang Tidak Mendaftarkan Sertifikasi Halal Produknya.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetak
Dkk	: Dan Kawan Kawan
H	: Hijriah
HR	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negri
Ibid	: Ibedem
M	: Masehi
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasalam
SWT	: Subhanahu wata'ala
Vol.	: Volume
Tej	: Terjemah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
LPPOM-MUI	: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Komentika Majlis Ulama Indonesia
BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
LPH	: Lembaga Penjamin Halal
UU	: Undang-Undang
JPH	: Jaminan Produk Halal

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 2. Nama-Nama Rumah Makan	38
Tabel 3. Luas Wilayah Kota Palangka Raya	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kaya akan keragaman, berbagai ras, suku, budaya dan Agama, bahasa serta keanekaragaman sumber daya alam yang tersedia bagi manusia. Berbicara tentang keanekaragaman sumber daya alam hal ini tentunya merupakan suatu anugerah bagi manusia agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Hal ini tentunya tidak lah mustahil jika banyak produk yang diolah oleh masyarakat dengan berbagai keanekaragaman terutama oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Produk yang dihasilkan misalnya adalah makanan dan cemilan siap saji.

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Makanan menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup tidak terkecuali manusia. Bagi manusia yang beragama Islam makanan yang baik dikonsumsi adalah makanan yang halal, yang diperbolehkan oleh ajaran agama, dan tidak ada larangan terhadapnya.¹

Makanan yang halal juga disebutkan dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan disebutkan bahwa makanan halal merupakan bentuk pangan yang tidak mengandung unsur atau

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat (1).

bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambang pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Melalui label halal pada kemasan produk membantu masyarakat muslim dalam mengetahui akan kehalalan makanan tersebut, jadi tidak perlu ada rasa kekhawatiran dalam membeli ataupun mengkonsumsi jenis-jenis makanan tersebut. Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh dogma Hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH). Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim karena sampai saat ini masih banyak unit usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum melaksanakan Undang-Undang tersebut.²

UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan

²Sarah Fathia, “strategi UMKM Indonesia dalam persiapan sertifikasi halal”, dalam <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/strategi-umkm-indonesia-dalam-persiapan-wajib-sertifikasi-halal> (25 September 2020)

Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019.³ Peraturan tersebut yang mengharuskan semua pelaku UMKM wajib memiliki sertifikasi halal baik pemilik UMKM yang beragama Islam maupun yang beragama non-muslim. Kemudian aturan dalam Islam tentang makanan terdapat pada QS. Al Baqarah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ
ضَاطَّرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kukukupkan kepadamu nikmatku, dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS, al-Maidah (5): 3).⁴

Berdasarkan hal di atas, ini merupakan suatu problematika tersendiri bagi pemilik UMKM berkenaan dengan kewajiban adanya sertifikasi halal terhadap semua produk UMKM itu sendiri. Sementara di satu sisi ketentuan tentang sertifikasi label halal pada setiap produk UMKM ini sendiri masih terkendala

³ Ibid.

⁴ al-Maidah, 5: 3.

terkait implementasinya. Berdasarkan hasil observasi sementara di kalangan pelaku UMKM diketahui bahwa masih banyak produk UMKM yang tidak mencantumkan label halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemilik UMKM yang tidak mendaftarkan sertifikasi label halal.⁵

Hal di atas tentunya menjadi suatu problem tersendiri bagi UMKM yang ada di Palangka Raya, Data dari Media Center Kota Palangka Raya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya mencatat jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga November 2019 mencapai 56.430 unit. Dari lima kecamatan di Kota Palangka Raya diketahui Kecamatan Pahandut paling banyak yakni mencapai 32.452 UMKM, kemudian Kecamatan Jekan Raya 18.479 unit, Kecamatan Sabangau 2.187 unit, Kecamatan Rakumpit 339 unit, dan Kecamatan Bukit Batu 2.973 unit,⁶ kemudian dari lima Kecamatan tersebut terdapat 270 usaha di bidang rumah makan/ restoran,⁷ dan sembilan rumah makan yang pemiliknya adalah non-Muslim.⁸

Seperti yang diketahui bahwa pelaku UMKM tidak hanya oleh orang yang beragama Islam tetapi juga pelaku usaha yang beragama non-muslim. Seperti halnya di kota Palangka Raya sendiri, banyak pengusaha UMKM yang beragama non-muslim. Hal ini membuat sebagian masyarakat muslim berpikir untuk makan ataupun membeli olahan makanan dari penjual yang beragama

⁵ *Observasi Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Label Halal* (Palangka Raya, 3 Oktober 2020).

⁶ Data UMKM di Kota Palangka Raya dalam <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pelaku-umkm-terbanyak-di-kecamatan-pahandut/> (25 September 2020)

⁷ Dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Kalimantan Tengah dalam <https://palangkakota.bps.go.id/indicator/16/311/1/jumlah-rumah-makan-restoran-dan-obyek-wisata-menurut-tahun-di-kota-palangka-raya.html> (3 Februari 2021)

⁸ *Observasi Pengusaha Rumah Makan non-Muslim* (Palangka Raya, 4 April 2021).

non-Muslim karena mereka belum mengetahui kehalalan produk tersebut. Sementara dalam aturan atau regulasi yaitu UU 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mana dalam UU tersebut setiap pelaku usaha UMKM harus memuat label halal pada produk makanan yang diolah-nya. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana realitas sertifikasi halal produk UMKM non-Muslim di Kota Palangka Raya? Ini tentunya merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Non-Muslim Di Kota Palangka Raya”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas sertifikasi halal produk UMKM non-Muslim di Kota Palangka Raya?
2. Mengapa pengusaha UMKM non-muslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang realitas sertifikasi halal produk UMKM non-Muslim di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang mengapa pengusaha UMKM non-muslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya hukum tentang sertifikasi halal terhadap UMKM yang pemiliknya adalah non-Muslim.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memuat hal-hal yang pokok dan umum, untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik dan deskripsi teoretik. Pada kerangka teoretik peneliti menggunakan teori efektivitas hukum, teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori *masalah mursalah*.
- Bab III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.
- Bab IV : Bab ini berisikan tentang gambaran umum penelitian, hasil penelitian dan diakhiri dengan dengan analisis data mengenai Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) non-Muslim di Kota Palangka Raya. dalam bab III tentang metode penelitian.
- Bab V : Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban ringkasan terhadap rumusan masalah. Adapun saran adalah menyarankan hal-hal yang perlu dilakukan berdasarkan poin-poin yang telah disimpulkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Zumroh Najiyah, dengan judul *"implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan industri makanan minuman kota pasuruan)"*. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pengimplementasian Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kota pasuruan jawa timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penulis menjelaskan secara rinci dan secara mendalam tentang keadaan objek yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban mendaftarkan sertifikat halal dalam Pasal 4 UU JPH menurut LPPOM MUI selaku lembaga sertifikasi halal, dan implementasinya

keajiban ini kepada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan.

Metode data yang digunakan adalah wawancara (wawancara), kuesioner dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

“bahwa dalam praktek mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menurut LPPOM MUI Jatim yang diwakili oleh Sugiyanto, dibutuhkan kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan turunan yang dimaksudkan meliputi: Peraturan Presiden (1); Peraturan Pemerintah (8) dan Peraturan Menteri (11). Sekalipun kewajiban pendaftaran sertifikat halal ini berlaku lima (5) tahun sejak diterbitkannya UU JPH, namun beberapa pelaku usaha telah mengupayakan untuk melakukan pendaftaran, baik produk berupa pangan maupun barang gunaan yang dipakai. Pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan tidak banyak mengetahui kewajiban pendaftaran sertifikasi halal, sekalipun secara teknis dari bahan, lokasi dan cara pengelolaan telah memenuhi kriteria produk halal menurut UU JPH.”⁹

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni yang diteliti oleh penulis lebih fokus penelitian yakni tentang sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) non-Muslim di Kota Palangka Raya.

2. Skripsi Edi Hidayati dengan judul, "*Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta*". Fokus penelitian ini adalah tentang Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi

⁹ Zumroh Najiyah, "Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016), 115.

Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta.¹⁰ Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah:

“Mengenai respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha terhadap kewajiban bersertifikat halal kebanyakan pelaku usaha ada yang setuju dan ada yang tidak, untuk hal tersebut MUI setidaknya harus meyakinkan para pelaku usaha agar merespon dengan baik adanya sertifikat halal karena sertifikat halal sangat penting. Untuk MUI juga agar mengadakan pengawasan yang lebih terhadap produk yang beredar baik itu produk yang sudah bersertifikat halal maupun belum bersertifikat halal, karena sedikit banyaknya produk yang beredar di Indonesia ada yang memasang logo halal pada kemasan akan tetapi produk tersebut belum bersertifikat halal.”¹¹

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada permasalahan tentang sertifikasi halal terhadap UMKM. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni tentang sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) non-Muslim di Kota Palangka Raya.

3. Taufiq Rahman " *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*". Fokus penelitian ini yakni tentang bagaimana Proses Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, kemudian membuat kesimpulan

¹⁰ Edi Hidayati, "Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta" (Skripsi--Institut Agama Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018), 164.

¹¹Ibid.

berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis sebagai hasil penelitian.

Hasil Penelitian ini adalah:

“Adapun proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu: a. Pendaftaran. b. Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal c. Rapat Auditor Halal LPPOM MUI d. Rapat Komisi Fatwa MUI e. Penerbitan Sertifikat Halal.”¹²

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada permasalahan sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni tentang sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) non-Muslim di Kota Palangka Raya.

4. Ricky Prabowo, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung"*. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang mengenai bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal agar mengetahui prosedur yang sesuai aturan dan tak menyimpang serta bagaimana tinjauan hukum islam tentang legalitas sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa,

¹² Taufiq Rahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)" (Skripsi--Universitas Islam Alauddin Makasar, Makasar, 2017), 179.

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Sementara itu hasil dari penelitian ini adalah:

“1) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH. 2) menerapkan sistem jaminan halal. 3) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal. 4) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal. 5) melakukan Monitoring pre audit dan membayar akad sertifikasi. 6) pelaksanaan audit lapangan. 7) melakukan Monitoring pasca audit. 8) memperoleh sertifikat halal.”¹³

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada permasalahan kewajiban sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni tentang sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) non-Muslim di Kota Palangka Raya.

Dengan demikian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian sejenis dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada UMKM yang Pemiliknya Adalah Non-Muslim di Kota Palangka Raya.

¹³ Ricky Prabowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung". (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 154.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori kepastian hukum, penegakan hukum, efektivitas hukum, dan *masalah murshalah*. Teori Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Teori kepastian hukum digunakan untuk melihat bagaimana kepastian hukum dari makanan yang pengusaha non-muslim jual sedangkan mereka belum mendaftarkan produk mereka ke BPJPH. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁵ Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

¹⁴Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

Teori Penegakan Hukum digunakan untuk mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap para pengusaha yang tidak mau untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk kepada BPJPH. Dalam Undang-Undang

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti 1999), 23.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung 2002), 83.

No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di jelaskan bahwa apabila mereka tidak melakukan pendaftaran sertifikasi maka mereka akan mendapatkan sanksi baik sanksi perdata maupun pidana, sanksi perdata yang dapat menjerat mereka adalah produk mereka dilarang beredar di tengah masyarakat sedangkan sanksi pidana sebagaimana ditegaskan pada Pasal 49 UUIPH bahwa pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) dilaksanakan oleh BPJPH. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 56 huruf UUIPH dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00.¹⁸

Pembicaraan mengenai masalah penegakan hukum secara umum adalah masalah kepatuhan atau ketaatan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena derajat efektifitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegaknya. Dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi, merupakan suatu indikator berfungsinya sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan indikator hukum tersebut mencapai tujuannya, yaitu mengusahakan atau mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum sertifikasi dan labelisasi produk halal berarti penegakan yang didasarkan pada tata hukum (tertulis), kaidah, dan jalinan nilai-nilai mengenai sertifikasi dan labelisasi produk halal terhadap produsen atau para pihak yang tidak mematuhi hukum yang berlaku, tidak bertanggungjawab dan bahkan memenuhi sifat melawan tatanan hukum.

¹⁸ Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 56.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: KOMPAS, 2006), 11.

Demikian pula, norma hukum yang di positifkan dan dirumuskan secara tertulis ke dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan harus ditaati oleh masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk mengkaji tentang efektivitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana Undang-Undang tersebut sudah berlaku di masyarakat sejak 17 Oktober 2019. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tentang efektivitas nya Undang-Undang tersebut apakah berjalan dengan apa yang di inginkan oleh pemerintah karena dalam melihat efektivitas nya suatu Undang-Undang banyak faktor yang menyebabkannya efektivitas hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas nya suatu hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983), 35.

²¹ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

Teori *maṣlahah mursalah* digunakan untuk mengkaji tentang kenaikan ekonomi setelah melakukan sertifikasi halal. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tentang bagaimana dampak positif kenaikan ekonomi setelah melakukan sertifikasi halal. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Dengan definisi tentang *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.²²

²² Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

C. Deskripsi Teoretik

1. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian status suatu produk, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan sering kali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.²³

- 1) Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. dalam hal ini berkenaan dengan syarat kehalalan berarti produk tersebut tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai tambahan bahan, dan daging yang digunakan

²³Wulan Ayodya, *Business Plan Usaha Sekala UMKM* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 39.

berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Islami. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.

- 3) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- 4) Sertifikasi halal dapat dicantumkan untuk label produk, pencantuman label halal harus mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan.²⁴

b. Jaminan Halal dari Produsen

Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.

Untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut:

- 1) Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

²⁴ Ibid., 40.

- 2) Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin
- 3) Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara pelaksanaan produksi halal mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
- 4) Membuat laporan berkala setiap bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.²⁵

c. **Prosedur Sertifikasi Halal**

Pertama-tama produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:

Khusus Kategori Restoran dan Katering:

- 1) Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
- 2) Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.

Setelah penggolongan berdasarkan kategori usaha, beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan pemohon:

- 1) Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi Borang yang telah disediakan.

²⁵ Ibid., 41.

Borang tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan

- 2) Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan
- 3) LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/ audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi
- 4) Hasil audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
- 5) Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan²⁶
- 6) Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah

²⁶ Ibid., 42.

ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.

- 7) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI
- 8) Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
- 9) Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

Kemudian, dilakukanlah tata cara pemeriksaan (Audit) mulai dari manajemen, bahan-bahan baku, dan lain-lain. Pemeriksaan (dit) produk halal mencakup:²⁷

- 1) Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
- 2) Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengaduan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
- 3) Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi,

²⁷ Ibid., 43.

pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/katering/outlet

- 4) Keabsahan dokumen dan kesenian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
- 5) Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.

d. Sistem Pengawasan Sertifikat Halal

Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.

- 1) Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
- 2) Perubahan bahan, proses produksi, dan lainnya, perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.²⁸

e. Dasar hukum sertifikasi halal

Hubungan agama dan negara di Indonesia dalam penanganan sertifikasi produk halal dapat dilacak dari ketentuan produk perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta yang terbaru Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁸ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 350.

Jika dicermati aturan yang ada dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai kehalalan sebuah produk cukup dengan keterangan bahwa produk tersebut halal. keterangan itu dicantumkan sendiri oleh produsen. hal itu juga hanya bersifat fakultatif, bukan keharusan.
- 2) Tidak perlu ada lembaga khusus yang mensertifikasi produk halal. produsen sendiri yang mencantumkan keterangan halal itu pada produknya.

Selanjutnya pada tahun 2014 ditetapkan Undang-Undang RI No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan ini merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling kongkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan Undang-Undang khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya Undang-Undang ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia. Beberapa ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.²⁹ Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang JPH mengamanatkan dibentuknya

²⁹ Muh Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand" *Shahih*, Vol. 1, No 1. (April 2016), 29.

Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria JPH, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.³⁰

f. Dalil Tentang Halal dan Haram Pada Makanan

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kukukupkan kepadamu nikmatku, dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa

³⁰ Ibid., 30.

sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS, al-Maidah (5): 3).³¹

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ
كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْزَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا
وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ

مَحَارِمُهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.”(HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599).³²

Kemudian dalam fatwa MEJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang STANDARDISASI FATWA HALAL, dalam fatwa tersebut dijelaskan tentang apa saja yang haram jika di jadikan makanan, kemudian juga dijelaskan bagaimana cara memotong hewannya.

³¹ al-Maidah, 5: 3.

³² Muhammad Abduh Tuasikal “dalam meninggalkan perkara syubhat” dalam <https://rumaysho.com/3022-meninggalkan-perkara-syubhat.html> (24 Maret 2021).

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian dan kriteria UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda. Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriteria nya:

1) Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000, - dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,³³

2) Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang Independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

³³ Kurnia Cahya Lestari Dan Arni Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 39.

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000, - Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000, - sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,

3) Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang undangan.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000, hingga Rp10.000.000.000, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunan nya mencapai Rp 2,5 000.000, - miliar sampai Rp 50.000.000.000, -.³⁴

4) Jenis usaha UMKM

Berdasarkan jenisnya UMKM bisa digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

a) Jenis Usaha Produksi

³⁴Ibid., 40.

Jenis usaha ini bisa diartikan sebagai jenis usaha yang memproduksi barang dan memasarkannya tanpa ada permintaan terlebih dahulu oleh konsumen. Jenis usaha ini membutuhkan kejelian dari para pelaku usaha untuk membidik pasar agar sesuai selera konsumen.

Keunggulan dari jenis usaha ini adalah jika produk yang ditawarkan kepada konsumen bisa diterima dan dipatenkan maka para pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan akan lebih besar lagi jika ada pihak lain yang ingin bergabung menjadi anggota dari usaha ini, sebagai contoh rumah makan bebek goreng, ayam goreng, dan lain sebagainya. Dengan peluang keuntungan yang sangat besar ini, tentu tidak bisa diraih dengan cuma-cuma. Butuh kerja keras dan inovasi yang terus-menerus.³⁵

Kelemahan dari jenis usaha ini adalah membutuhkan modal yang relatif besar dimana meliputi biaya bahan baku, alat produksi, dan lain-lain. Tingkat pengembalian modal juga relatif lebih panjang dibanding dengan jenis usaha lainnya.

b) Jenis Usaha Semi Produksi atau Jasa

Jenis usaha ini lebih mementingkan hasil analisis pasar daripada kemampuan produksi usaha yang dimilikinya.

³⁵Alfa Hartoko, *40 tool dahsyat untuk mengelola bisnis UKM* (Jakarta: Gramedia, 2010), 3.

Dengan kata lain, memproduksi barang untuk dipasarkan sendiri tetapi juga melayani pesanan dari konsumen.

Keuntungan dari jenis usaha ini adalah bisa meminimalkan kerugian akibat dari produk yang diproduksinya tidak diterima di pasaran. Kerugiannya adalah jika terjadi lonjakan permintaan mendadak maka jenis usaha ini tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen tersebut sehingga akan melewatkan keuntungan yang mungkin bisa diperoleh pada saat tersebut. Jenis usaha ini contohnya adalah usaha pembuatan roti, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

c) Jenis Usaha Jasa

Jenis usaha ini sepenuhnya menggantungkan diri pada kebutuhan pelanggan akan jasa dari usaha yang dimiliki oleh para pelakunya. Para pelaku usaha jasa akan lebih membutuhkan skill ataupun kemampuan mereka dibandingkan banyaknya modal usaha. Sebagai contoh dari jenis usaha jasa adalah bengkel mobil, instalasi listrik, reparasi elektronik, modiste, salon penjahit baju, dan lain-lain.

Keuntungan dari jenis usaha ini adalah tidak membutuhkan modal usaha yang relatif besar sehingga

tingkat pengembalian modal relatif lebih cepat dari jenis usaha lainnya.³⁶

b. UMKM Non-Muslim

Pengertian non-Muslim sangat sederhana, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, tapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. Al-Qur'an menyebutkan kelompok non-Muslim ini secara umum seperti terdapat dalam surah al-Hajj (22) ayat 17 dan surah al-Jatsiyah (45) ayat 24, sebagai berikut:³⁷

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ

أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi orang-orang Shaabi-iin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik. Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS, al-Hajj (22: 17))³⁸

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۗ وَمَا لَهُم

بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa dan mereka sekali-kali tidak mempunyai

³⁶ Ibid., 4.

³⁷ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 92.

³⁸ al-Hajj, 22: 17.

pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. (QS, al-Jatsiyah (45): 24)³⁹

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non-Muslim, yaitu *ash-sa>bia'h* atau *ash-sha/bii>n*, *al-maju>s*, *al- mus/rikun*, *Al-da}hriah* atau *al-da}hriyu>n*, dan ahli kitab. Masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) *Ash-sa>bia'h*, yaitu kelompok yang memercayai pengaruh planet terhadap alam semesta.
- 2) *Al maju>s*, adalah para penyembah api yang memercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masing nya bergerak kepada yang baik dan yang jahat yang bahagia dan yang celaka, dan seterusnya.
- 3) *Al- mus/rikun*. kelompok yang mengakui ketuhanan Allah SWT. tapi dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain seperti penyembahan berhala, matahari, dan malaikat.
- 4) *Al-da}hriah*, kelompok ini selain tidak mengakui bahwa dalam alam semesta ini ada yang mengaturnya, juga menolak adanya Tuhan Pencipta.
- 5) Ahli kitab. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Menurut mazhab Hanafi, bahwa yang termasuk ahli kitab adalah orang

³⁹ al-Jatsiyah, 45: 24.

⁴⁰ Manan, *Perbandingan Politik*, 92.

yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, Suhuf, Zabur, dan lainnya. Tetapi menurut Imam Syafii dan Hanbali, pengertian ahli kitab terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani. Kelompok non-Muslim disebut juga dengan ahli zimmah, yaitu komunitas Yahudi atau Nasrani yang berdomisili di wilayah umat Islam dan mendapat perlindungan pemerintah Muslim.⁴¹

Sedangkan pengertian UMKM non-muslim adalah pemilik pelaku usaha yang beragama selain Islam ataupun memiliki kepercayaan selain Islam, karena di Indonesia pelaku usaha tidak hanya orang yang beragama Islam tetapi banyak juga yang beragama selain Islam yang biasa disebut non-muslim.

⁴¹ Ibid., 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan selama 7 bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021.

Tabel 1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	Okr	
1	Perencanaan	Penyusunan Proposal	■	■	■				
		Seminar Proposal				■			
		Revisi Proposal				■			
2	Pelaksanaan	Pengumpulan Data					■		
		Analisis Data					■	■	
		Pengambilan Kesimpulan						■	
3	Pelaporan	Sidang Skripsi							■

2. Tempat Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang penulis pilih berkenaan dengan penelitian ini adalah di Kota Palangka Raya. Tempat penelitian ini penulis pilih dikarenakan berdasarkan pada:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian terjadi di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya.
- b. Objek dan Subjek penelitian ada Kota Palangka Raya.
- c. Banyaknya permasalahan yang timbul dari kewajiban sertifikasi halal UMKM non-muslim di Kota Palangka Raya

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Objek kajian empiris adalah fakta sosial (*socio-legal*). Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.⁴²

Penelitian ini meneliti model praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat salah satunya seperti melakukan identifikasi perilaku hukum Islam suatu masyarakat. Dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008),121.

kata lain penulis melakukan suatu penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem solution*). Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh penulis yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu atau problematika permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴³

Berkenaan dengan hal diatas maka metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Socio legal.

Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 133.

peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang undang dengan undang-undang yang lain.⁴⁴

Metode Penelitian Sosio Legal yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum. Penelitian socio-legal, merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. Penelitian Sosio Legal tetap mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, kemudian mengupasnya dengan komprehensif dari kajian ilmu non-hukum/faktor-faktor diluar hukum, seperti sejarah, ekonomi, social, politik, budaya dan lainnya.⁴⁵

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatiannya ialah fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu permasalahan kewajiban sertifikasi halal bagi non-muslim yang terjadi di Kota Palangka Raya. Implementasi sertifikasi halal bagi UMKM non-muslim, tanpa masyarakat mengetahui konsekuensinya, hal itulah yang menarik perhatian penulis. Sehingga tertarik menjadikan objek dalam penelitian ini yaitu mengenai sertifikasi halal bagi UMKM non-muslim yang terjadi di Kota Palangka Raya.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010). 93.

⁴⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Korelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 171.

Sedangkan subjek penelitian adalah pihak-pihak yang diamati sebagai sasaran pengumpulan data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM non-muslim di Kota Palangka Raya.

Kemudian karakteristik yang diteliti adalah UMKM yang pemiliknya adalah non-Muslim yang menjual makanan halal, jenis usahanya adalah rumah makan, belum melakukan sertifikasi halal, sudah melakukan sertifikasi halal, dan UMKM non-muslim yang bersedia untuk diwawancarai.⁴⁶

Semua berjumlah 9 subjek, tetapi yang bersedia untuk di wawancarai berjumlah 7 subjek sedangkan yang tidak bersedia di wawancarai 2 subjek.

Tabel 2
Nama Rumah Makan yang Pemiliknya non-Muslim

Nama Pemilik	Nama Rumah Makan dan Lama Berdirinya	Jenis	Alamat
Kristin	Tahu Bakso Ijjo / 6 Tahun	Rumah Makan	Jln. G.Obos Induk
Eunike Panora	Depot Begawan / 4 Tahun	Rumah Makan	Jln. Cilik Riwut Km 1
Herni	Santai / 4 Tahun	Rumah Makan	Jln. Galaxi
Rina	Warung Marsanda / 1 Tahun 8 Bulan	Rumah Makan	Jln. Yos Sudarso
Elfiade	Bakso G.Obos 14 / 3 Tahun	Rumah Makan	Jln. G.Obos 14
Natasya Angelica	Depot Ria / 7 Tahun	Rumah Makan	Jln. Kinibalu
Jopanius	Sinar Minang / 5 Tahun	Rumah Makan	Jln. Adonis Samad

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Reneka Cipta, 1992), 54.

-	Geprek	Rumah Makan	Jln. Menteng 15
-	Makanan Padang	Rumah Makan	Jln. Adonis Samad

Yang tidak bersedia di wawancarai adalah rumah makan geprek dan makanan padang mereka beralasan mereka cabang jadi mereka tidak bersedia untuk di wawancarai.

Adapun informan penelitian adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁷ Dengan melakukan pengumpulan data, peneliti akan memperoleh data-data yang akurat terkait dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara yang mendalam berdasarkan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan, dan dokumentasi:⁴⁸

⁴⁷Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: CV alfabeta, 2014), 62-63.

⁴⁸Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 107.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empirik yang tampak (kasat mata) dan berguna untuk memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti yang terlihat di kancah penelitian. Konteks atau fenomena ini terkait dengan fokus atau variabel penelitian yang akan diteliti. Menurut Nasution, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja hanya dengan berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui adanya observasi. Secara garis besar, observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu, observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan yaitu peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, dalam artian peneliti terlibat secara langsung dengan objek yang sedang ditelitinya. Sedangkan observasi non partisipan yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipan, yakni peneliti tidak terlibat langsung secara aktif dengan subjek dan objek yang menjadi kajian peneliti, sifat peneliti hanya sebagai pengamat independen. Adapun objek penelitian yang diobservasi terdiri dari tiga komponen, yakni tempat, pelaku atau masyarakat dan kegiatannya.⁴⁹

⁴⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 216.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.⁵⁰ Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka observasi awal yang penulis lakukan sendiri terlebih dahulu yakni tentang realitas sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) non-muslim di Kota Palangka Raya. Setelah mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal oleh UMKM non-muslim, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan observasi lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya sertifikasi halal di Kota Palangka Raya serta cara dan penyelesaiannya.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur.⁵¹ Yakni dengan cara mengajukan pertanyaan yang sifatnya fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan atau permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, pihak pertama adalah pewawancara dan pihak kedua biasa disebut narasumber. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan

⁵⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁵¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

mendapat data.⁵² Melalui wawancara inilah peneliti berkomunikasi langsung dengan para pihak yang melakukan sertifikasi halal sebagai subjek dalam penelitian ini. Sehingga melalui wawancara inilah penulis mendapatkan informasi, data ataupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Dokumentasi juga dapat dipahami sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵³ Kegunaan dari adanya dokumentasi adalah untuk mendukung data-data yang sudah didapat dari metode observasi. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan suatu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁴

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, dan pelaksanaan sertifikasi halal, baik dalam bentuk catatan, transkrip, dokumen-dokumen penting, maupun foto/gambar.

E. Pengabsahan Data

⁵²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

⁵³Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 75.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 217.

Pengabsahan data pada dasarnya merupakan suatu hal yang digunakan untuk menjamin bahwa semua hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi telah sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan guna menjamin bahwa data yang telah disajikan tersebut benar.

Pengabsahan data yang dilakukan peneliti ialah dengan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid, yang mana untuk memperoleh data yang valid itu sendiri memerlukan persyaratan tertentu. Valid yang dimaksud disini yakni berkenaan dengan kebenaran data yang diperoleh dan apa yang terjadi pada penelitian dengan berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Adapun teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah yakni dengan cara sebagai berikut:⁵⁵

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan cara melihat langsung (observasi) dan memastikannya dengan sumber data yang lain.

⁵⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177.

2. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan yakni dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada di lapangan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁶

Beranjak dari rumusan masalah penulis yaitu Bagaimana realitas sertifikasi halal produk UMKM non-Muslim di Kota Palangka Raya dan Mengapa pengusaha UMKM non-muslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH ini akan di analisis dengan teori kepastian hukum, penegakan hukum, efektivitas hukum, hal-hal yang dianalisis adalah bagaimana pemahaman mereka terhadap sertifikasi halal, alasan mereka mendaftarkan ataupun tidak

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2017), 224.

mendaftarkan sertifikasi halal, pengetahuan mereka tentang Undang-Undang yang mewajibkan sertifikasi yaitu Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis mengenai kepastian hukum dari makanan yang non-muslim jual karena tidak semua rumah makan mendaftarkan sertifikasi halal makanan yang mereka jual, hal tersebut yang membuat konsumen terutama konsumen yang beragama Islam bingung dalam melihat kepastian hukum dari makanan yang mereka jual tersebut.

Teori Penegakan Hukum digunakan untuk menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap para pengusaha yang tidak mau untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya kepada BPJPH, dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di jelaskan bahwa apabila mereka tidak melakukan pendaftaran sertifikasi maka mereka akan mendapatkan sanksi baik sanksi perdata maupun pidana.

Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk menganalisis tentang efektivitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana Undang-Undang tersebut sudah berlaku di masyarakat sejak 17 Oktober 2019. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tentang efektivitas nya Undang-Undang tersebut apakah berjalan dengan apa yang di inginkan oleh pemerintah karena dalam melihat efektivitas nya suatu Undan-Undang banyak faktor yang menyebabkannya efektivitas hukum tersebut.

Teori *maṣlahah murshalah* digunakan untuk mengkaji tentang kenaikan ekonomi setelah melakukan sertifikasi halal. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tentang bagaimana dampak positif kenaikan ekonomi setelah melakukan sertifikasi halal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi penelitian

a. Sejarah Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian monumen atau Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:⁵⁷

- 1) Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 2) Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- 3) Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- 4) Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila

⁵⁷ Pemerintah Kota Palangka Raya, "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (24 Maret 2021).

mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu kotanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di

Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut.
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- 3) Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- 2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak

L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi

penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik

Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁵⁸

b. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan 119,73 km², 640,73 km², 387,53 km², 603,14 km², 1.101,99 km². Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah Sebelah utara Kabupaten Gunung Mas, Sebelah timur Kabupaten Gunung Mas, Sebelah selatan Kabupaten Pulang Pisau, Sebelah barat Kabupaten Katingan.⁵⁹

Berdasarkan satuan Wilayah Administrasi Pemerintahan, kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu:
 - Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut Seberang, dan Kelurahan Tanjung Pinang.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 3-8.

- 2) Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu: Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- 3) Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, dan Kelurahan Kameloh Baru.
- 4) Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu: Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, dan Kelurahan Habaring Hurung.
- 5) Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.⁶⁰

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶⁰ Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)* (Palangka Raya: t.p, 2007) 2.

Tabel 3
Data Penduduk Kota Pangka Raya

No	D Kecamatan (Subdistrict)	Penduduk (orang) Population(Person)			
		Laki- Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah Total	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
1	m Pahandut	45.057	43.674	88.731	103,2
2	i Sabangau	10.310	10.199	21.009	109,1
3	k Jekan Raya	70.958	69.215	140.173	102,5
4	i Bukit Batu	6.713	6.154	12.867	106,0
5	a Rakumpit	1.718	1.522	3.240	112,9
	Palangka Raya	135.256	130.764	266.020	103,4

gambaran mengenai letak geografis yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya.

61

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

⁶¹ BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 9.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.

3. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

LPPOM MUI didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

- a. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian hadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat,
- b. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk,

- penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam;
- c. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya;
 - d. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dessin Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika;
 - e. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri Selain tugas LPPOM MUI yang diberikan oleh MUI adapun wewenang LPPOM MUI dalam melakukan sertifikasi halal Kewenangan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap MUI dalam melakukan kegiatan sertifikasi halal.

Untuk menjalankan tugas dan wewenang LPPOM MUI harus berdasarkan dengan asas proporsional kerja LP POM MUI pusat dan daerah yaitu asas proportional pembagian kewenangan terhadap proses

sertifikat halal LPPOM-MUI pusat dan daerah Asas ini bertujuan untuk memperjelas por pembagian tugas sehingga tidak terjadi tumpang tindih satu sama lain.⁶²

Sejarah sertifikasi halal di Indonesia bermula dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ir. Tri Susanto, Dosen di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur pada sekitar tahun 1987. Penelitian dilakukan terhadap beberapa produk makanan, seperti mie, susu, makanan ringan dan sebagainya. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa produk-produk tersebut mengandung gelatin, shortening dan lecithin dan lemak yang tidak menutup kemungkinan berasal dari Babi. Hasil penelitian ini sempat termuat dalam Buletin Canopy yang diterbitkan oleh Ikatan Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada bulan Januari 1988. Buletin ini tersebar luas ke beberapa wilayah dan kemudian timbul kegoncangan yang merebak di tengah kaum Muslimin dan terus meluas ke provinsi-provinsi di Indonesia. Maka terjadilah demo besar-besaran oleh warga muslim Indonesia yang memprotes adanya bahan-bahan dari babi pada berbagai produk tersebut. Aksi protes ini menunjukkan tingginya kesadaran kaum muslimin terhadap haramnya makanan yang mengandung babi dan turunannya. Di masjid-masjid para khatib Jumat mengingatkan agar kaum muslimin berhati-hati untuk tidak terjebak mengkonsumsi makanan yang diharamkan demi menjaga aqidah dan identitas mereka

⁶² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press 2011), 142.

sebagai muslim. Protes ini berimbas pada goncangnya perekonomian nasional bahkan terancam lumpuh. Masyarakat menjauhi produk-produk yang diisukan mengandung babi walaupun belum dibuktikan secara ilmiah. Hasil produk nasional turun hingga mencapai lebih dari 30% dari produksi normal. Bahkan produsen mie terbesar saat itu yang biasanya memproduksi sedikitnya 40 juta dus per bulan turun hingga mencapai 50% sehingga hanya maksimum berproduksi 20 juta dus per bulan. Penjualan susu, kecap, es krim, biskuit, kecap dan produk lain turun drastis. Dana yang diperlukan untuk mengembalikan citra produk begitu tinggi. Tragedi nasional isu lemak babi ini begitu mengguncang ketenangan batin umat Islam, menyudutkan dunia industri pangan, dan mengguncang stabilitas ekonomi dan politik Nasional. Peristiwa tersebut yang menjadi sebab didirikannya lembaga Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

LPPOM MUI merupakan lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjalankan tugas MUI dalam menjaga ketentrangan umat melalui mengkonsumsi makanan, obat dan kosmetika yang jelas kehalalannya. Melalui pertemuan antara Ketua Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan yang diadakan tanggal 1 Desember 1988 yang isinya memberi himbauan kepada para produsen makanan, termasuk yang dihidangkan di hotel dan restoran agar memproduksi, memperdagangkan dan

menghidangkan makanan dan minuman yang sungguh-sungguh bersih dari bahan-bahan haram. MUI kemudian membentuk tim yang meninjau pabrik-pabrik yang dicurigai. Publikasi di media massa yang menampilkan gambar para ulama sedang minum susu dan makan mie ini cukup menentramkan dan meyakinkan umat tentang kehalalan dari produk yang terkena isu kandungan babi. Inilah “pengorbanan” besar yang dilakukan oleh para ulama dalam menjaga ketentraman umat sebagai langkah “meluruskan opini yang mengundang isu kontroversial”.⁶³

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang realitas sertifikasi halal produk UMKM non-Muslim di Kota Palangka Raya dan Mengapa pengusaha UMKM non-muslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara atau pertanyaan penelitian yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian antara lain dengan bahasa Indonesia dan juga dicampur dengan bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh para pedagang.

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para

⁶³ LPPOM-MUI SUMUT, “Sejarah LPPOM-MUI” Dalam <https://halalsumut.org/sejarah-lppom-mui/> (13 Juni 2021)

pengusaha rumah makan yang beragama non-Muslim di Kota Palangka Raya. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil 7 orang pengusaha rumah makan yang beragama non-Muslim di Kota Palangka Raya, dan peneliti juga menggali data dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Kalimantan Tengah, dan juga dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Kalimantan Tengah. Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Subjek pertama

Nama : K
Umur : 37 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat rumah makan : Jl. G.Obos Induk Sebrang Jl.
Galaxi.
Hari dan tanggal wawancara : Selasa, 23 Maret 2020

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama pada pukul 13.00 WIB mengenai sertifikasi halal pada pengusaha makanan non-Muslim di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancara dengan ibu K:

“saya sudah melakukan sertifikasi pada Desember 2018 dan selesai pada 5 Oktober 2019 prosesnya lambat memang karena banyak yang harus di cek oleh mereka MUI seperti pemotongan hewan pengilingan pentol dan banyak lagi. Tentang sertifikasi halal saya sangat memahami sekali karena saya pernah melakukan sertifikasi halal baik prosesnya maupun

tentang syarat-syarat yang diperlukan dulu sebelum melakukan sertifikasi saya tidak paham sama sekali tapi dari pihak MUI sering memanggil kami untuk memberikan pemahaman baik tentang prosesnya maupun syarat-syarat yang harus di penuhi. Saya tidak tau UU tentang kewajiban sertifikasi halal. Jujur ya mas kami sertifikasi ini biayanya bagi dua dengan Jasa Raharja biaya yang saya keluarkan seingat saya Rp5.300.000.00 mas, jadi total biayanya Rp10.600.000,00 mas. Setelah saya melakukan sertifikasi halal itu mas kenaikan pendapatan saya lumayan sekitar 30 persen. Sosialisasi gak ada mas. Alasan saya melakukan sertifikasi ini karena mohon maaf mas Agama saya ini nasrani jadi dulu banyak yang gak jadi beli karena takut bakso saya gak halal, saya cerita dikit mas dulu ada bapak-bapak yang langganan makan bakso urat disini pada hari minggu saya mau ke gereja bapak tersebut ketemu saya di warung dan bertanya dengan saya mau kemana bu? saya jawab saya mau ke gereja pak kemudian beberapa saat bapak tersebut berhenti makan dan bilang ke saya mohon maaf bu saya kenyang, dan ada juga mas sudah memesan 15 mangkok bakso setelah tau saya Nasrani gak jadi mas, banyak lagi mas yang seperti itu makanya saya kemarin mengurus sertifikasi halal mas”⁶⁴

Berdasarkan wawancara di atas subjek K mengatakan bahwa dia sudah melakukan sertifikasi halal pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2019 biaya yang di keluarkan sebesar 10.000.000,00 setengah dari biaya tersebut di biayai oleh Jasa Raharja. Alasan dari subjek K mendaftarkan sertifikasi karena ingin memperluas pasar penjualan dan juga karena ada perlakuan yang tidak menyenangkan dari konsumen.

2. Subjek kedua

Nama : H
 Umur : 35 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Alamat : Jl. Galaxi.
 Hari dan tanggal wawancara : Senin 8 maret 2021

⁶⁴ K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021).

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua pada pukul 10.00 WIB mengenai sertifikasi halal pada pengusaha makanan non-Muslim di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancara dengan ibu H:

“Sertifikasi halal itu apa mas, saya tidak tau itu mas. Saya aja baru dengar mas tentang sertifikasi halal itu, seperti apa sertifikasi halal itu mas. Saya tidak tau tentang UU itu mas. Belum pernah ada sosialisasi mas. Gimana saya mau tau mas pemberitahuan tentang kewajiban halal aja tidak ada mas. Alasan saya tidak melakukan sertifikasi halal mas, saya saja tidak tau tentang sertifikasi halal mas. orang saya aja gak tau sertifikasi halal itu apa. Saya belum tau mas Undang-Undang tersebut, soalnya baru aja dengar. Saat pandemic ini penjualan mengalami penurunan. Saya sih setuju aja dengan peraturan itu cuman kalo bisa biayanya gratis aja”⁶⁵

Berdasarkan wawancara diatas subjek H belum melakukan sertifikasi bahkan subjek H belum mengetahui mengenai sertifikasi karena belum ada sosialisasi dari lembaga terkait yang sampai kepada subjek H, pengetahuan subjek mengenai halal hanya sebatas tidak mengandung babi. Alasan subjek H tidak melakukan sertifikasi karena tidak mengetahui mengenai kewajiban sertifikasi halal.

3. Subjek ketiga

Nama : R
 Umur : 29 Tahun
 Pendidikan : SD
 Alamat : Jl. Yos Sudarso
 Hari dan tanggal wawancara : Senin 8 maret 2021

⁶⁵ H, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga pada pukul 11.00 WIB mengenai sertifikasi halal pada pengusaha makanan non-Muslim di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancara dengan ibu R:

“Belum dik. Pernah dulu dengar di TV tentang halal-halal gitu dik. Untuk Undang-Undang saya tidak tau dik. Belum pernah ada sosialisasi dik. Ya karena gak ada sosialisasi. Saya tidak melakukan sertifikasi karena tidak tau itu wajib dan juga seperti yang ade bilang biayanya cukup besar, sekarang ini pas corona ni de untuk biaya karyawan aja susah apa lagi mau daftar sertifikasi halal. karena saya tidak tau de tentang kewajiban sertifikasi halal de. Saya tidak tau dengan sertifikasi halal de cuman untuk halal untuk orang Islam itu saya tau de, kalian ga makan babi dan saya dapat pastikan yang saya jual ini halal de. Ada penurunan pendapatan akibat pandemic apalagi saat lockdown kemaren. Saya sih setuju-setuju aja de”⁶⁶

Berdasarkan wawancara di atas subjek R mengatakan bahwa dia belum melakukan sertifikasi halal, subjek pernah mendengar mengenai sertifikasi halal melalui di TV dan tidak tau bahwa sertifikasi tersebut wajib. Alasan subjek R belum melakukan sertifikasi karena tidak mengetahui hal tersebut wajib dan biaya yang cukup mahal.

4. Subjek keempat

Nama : EP
 Umur : 22 Tahun
 Pendidikan : S1
 Alamat : Cilik Riwut KM 1 PALMA
 Hari dan tanggal wawancara : Selasa, 16 Maret 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keempat pada

⁶⁶ R, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

pukul 16.00 WIB mengenai sertifikasi halal pada pengusaha makanan non-Muslim di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancara dengan ibu EP:

“*Engga* ada belum. *Engga* tau soalnya *engga* ada sosialisasi. *Engga* tau juga tentang Undang-Undang, *engga* ada sosialisasi soalnya baik dari MUI maupun lembaga yang lain. Malas ngurusnya mana bayar lagi, sekarang ni penurunan pendapatan jauh *banar*. Dulu pendapatan sampai 3.000.000,00 per hari sekarang *pas* bioskop tutup ni cari 3.000.000,00 per bulan aja susah. Kendalanya ada di biaya sih. Belum tau sih Undang-Undang yang mewajibkan sertifikasi halal ini. Seandainya gratis sih gapapa, tapi bila bayar lumayan membebani sih”

Terjemah

“Enggak ada belum. Enggak tau soalnya enggak ada sosialisasi. Enggak tau juga tentang Undang-Undang itu, enggak ada sosialisasi soalnya baik dari MUI maupun lembaga yang lain. Malas ngurusnya mana bayar lagi, sekarang ni penurunan pendapatan jauh sekali. Dulu pendapatan sampai 3.000.000,00 per hari sekarang saat bioskop tutup ni cari 3.000.000,00 per bulan aja susah. Kendalanya ada di biaya sih. Belum tau sih Undang-Undang yang mewajibkan sertifikasi halal ini. Seandainya gratis sih gapapa, tapi bila bayar lumayan membebani sih”⁶⁷

Berdasarkan wawancara diatas subjek EP belum melakukan sertifikasi dan belum pernah mendapat sosialisasi kemudian subjek EP juga tidak mau melakukan sertifikasi karena biaya dan malas ngurusnya, subjek EP juga menjelaskan bahwa pendapatan dia sangat jauh mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

5. Subjek kelima

Nama : NA
 Umur : 21
 Pendidikan : SMA

⁶⁷ EP, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

Alamat : Cilik Riwut Km 7

Hari dan tanggal wawancara : Selasa, 16 Maret 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kelima pada pukul 10.00 WIB mengenai sertifikasi halal pada pengusaha makanan non-Muslim di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancara dengan ibu NA:

“Belum, cuman dulu pernah mau daftar dan enggak jadi karena aku bingung bang, pernah nanya-nanya juga dengan teman masalah sertifikasi halal tapi ribet kayanya terus enggak jadi daftar. Taunya daftarnya aja di MUI bang. Masalah Undang-Undang saya belum pernah dengar bang. Belum pernah kalo untuk sosialisasi. Karena belum pernah dengar masalah UU yang mewajibkan sertifikasi, dulu itu mau daftar sertifikasi halal karena mau masuk ke Hypermart bang. aku nggak mendaftarkan sertifikasi karena ribet bang dan juga biayanya juga mahal. Undang-Undang itu aku enggak tau bang. Ada penurunan pendapatan saat covid ini apalagi saat awal pandemic sangat terasa penurunannya. Belum siap pengusaha seperti kami ini pendapatan masih sedikit. Untuk peraturannya sih tujuannya, bagus cuman itu memberatkan kami selaku pengusaha baik dari segi dan syarat maupun biayanya”⁶⁸

Berdasarkan wawancara diatas subjek NA dia belum melakukan sertifikasi tetapi subjek NA mengetahui tentang sertifikasi halal karena pernah ingin mendaftarkan sertifikasi alasan dia ingin mendaftar karena ingin mengembangkan usahanya, alasan NA tidak jadi melakukan sertifikasi karena susah ngurusnya dan juga biaya yang mahal.

⁶⁸ NA, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

6. Subjek keenam

Nama : E
Umur : 31 Tahun
Pendidikan : SMP
Alamat : G. Obos Induk
Hari dan tanggal wawancara : Rabu, 17 Maret 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keenam pada pukul 08.00 WIB mengenai sertifikasi halal pada pengusaha makanan non-Muslim di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancara dengan ibu E:

“Belum mas, cuman bakso saya ini saya jamin halal. Saya tidak terlalu paham masalah itu mas. tidak tau mas. untuk sosialisasi sampai ke saya belum ada mas. Karena belum ada keinginan buat sertifikasi mas. kendala saya sih sibuk. Saya kurang paham masalah Undang-Undang itu mas. Saya membuka rumah makan ini sesudah pandemic mas jadi saya tidak tau pendapatan sebelum pandemic. mending gak usah di wajibkan aja mas soalnya memberatkan kami”⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas subjek E belum melakukan sertifikasi halal dan belum pernah mendapat sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal, kendala subjek E tidak melakukan sertifikasi karena waktu dan juga masalah biaya.

7. Subjek ketujuh

Nama : J
Umur : 19 Tahun
Pendidikan : SMP

⁶⁹ E, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 Maret 2021).

Alamat : Raflesia, KM 11 no 13 B

Hari dan tanggal wawancara : Kamis, 11 Maret 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketujuh pada pukul 14.00 WIB mengenai sertifikasi halal pada pengusaha makanan non-Muslim di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancara dengan bapak J:

“Belum. Saya baru dengar tentang sertifikasi halal. Tidak tau bang. Enggak tau. Belum pernah sosialisasi bang. Karena belum pernah dengar bang tentang kewajiban sertifikasi halal. Malas ngurus nya bang. Kendalanya ngurusnya masalas bang. Saya tidak tau bang. Dampak pandemic ada bang penurunan penjualan. Saya bang kurang setuju dengan Undang-Undang tersebut kecuali ada keringanan berupa biaya dan proses pembuatannya”⁷⁰

Berdasarkan wawancara diatas subjek J belum melakukan sertifikasi halal dan tidak tau tentang kewajiban sertifikasi halal, subjek J mengatakan bahwa dia kurang setuju dengan kewajiban sertifikasi halal tersebut karena memberatkan kecuali ada keringanan biaya dan proses pembuatannya.

8. Informan pertama

Nama : F

Jabatan : Ketua Satuan Tugas Layanan

Sertifikasi Halal Provinsi

Kalimantan Tengah.

Hari dan tanggal wawancara : Kamis, 15 Maret 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketujuh pada pukul 11.00 WIB mengenai sertifikasi halal pada pengusaha makanan

⁷⁰ J, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Maret 2021).

non-Muslim di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancara dengan bapak F:

“Cara sertifikat antara muslim dengan non-muslim tidak ada perbedaan sama saja yang jelas produk mereka halal, baik dari halal tempat, halal pokok bahan semuanya dan juga halal proses, ketika ketiga unsur tersebut sudah halal siapapun orangnya baik muslim maupun non-muslim di anggap halal semuanya. Untuk biaya khusus di BPJPH itu gratis yang ada biaya itu hanya auditor dari LPPOM-MUI atau LPH lain mereka yang menentukan harga bukan dari BPJPH. Untuk di BPJPH belum ada dana dari pemerintah tapi dari lembaga lain ada dinas-dinas yang lain seperti dinas koperasi, dinas perdagangan, Bank Indonesia dan banyak lagi. Untuk yang mendaftar pada setiap tahunnya tidak rata tergantung fasilitas dari dinas-dinas dengan harapan gratis biayanya, untuk yang datang secara personal itu jarang kebanyakan instansi yang memfasilitasi, untuk rata-rata yang daftar ada 20-30 per tahun. Untuk sanksi saat ini hanya ada sanksi sosial seperti mereka tidak bisa masuk super market. Waktu pendaftaran rata-ratanya 3 bulan. Kemudian untuk sosialisasi kita tidak pernah melakukan secara mandiri tapi diminta dari instansi lain pernah hal tersebut dikarenakan kami tidak ada dana untuk sosialisasi.”⁷¹

Berdasarkan wawancara diatas informan f mengatakan bahwa perbedaan antara pelaku usaha muslim maupun non-muslim cara sertifikasi tidak ada yang berbeda semua sama harus memenuhi tiga unsur yang pertama halal tempat yang kedua halal bahan dan yang ketiga halal proses, kemudian biaya untuk pendaftaran di BPJPH tidak dipungut biaya atau gratis yang ada biayanya itu dari LPH. Untuk sosialisasi kewajiban sertifikasi halal BPJPH belum pernah melakukan sendiri biasanya hanya di undang sebagai pemateri di berbagai acara, hal itu di karenakan BPJPH tidak ada dana untuk melakukan sertifikasi yang ada dana itu biasa dinas-dinas, biasanya yang datang untuk mendaftar itu difasilitasi oleh dinas jarang yang datang sendiri, kemudian yang tidak mendaftar sertifikasi halal saat ini tidak ada sanksi

⁷¹ F, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Maret 2021).

pidana hanya ada sangsi sosial.

9. Informan kedua

Nama : M

Jabatan : Direktur LPPOM MUI KalTeng.

Hari dan tanggal wawancara : Jum'at, 16 Maret 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketujuh pada pukul 16.00 WIB mengenai sertifikasi halal pada pengusaha makanan non-Muslim di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancara dengan bapak M:

“Setelah berlakunya UU No 33 tahun 2014 sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH, setelah pengusaha sudah melengkapi persyaratan selanjutnya oleh BPJPH di rekomendasikan untuk dilakukan audit oleh LPH, LPH yang ada sekarang itu LPPOM MUI walaupun ada dua yang di akui oleh Kementerian Agama yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia, oleh sebab itu dari LPPOM MUI itu prinsipnya hannya menunggu kalo dulu kita bisa lebih aktif dan penyelenggaraan sertifikasi halal itu ada di LPPOM MUI, setelah diterima di LPPOM MUI selanjutnya dilakukan akad yang di sepakati oleh kedua belah pihak masalah biayanya setelah kedua belah pihak sudah setuju kemudian LPH dijadwalkan untuk melakukan audit, untuk audit dalam setiap IKM itu minimal 2 orang, setelah di audit lalu para auditor melaksanakan rapat auditor terhadap proses audit yang telah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan sidang fatwa, setelah itu MUI mengeluarkan ketetapan halal, ketetapan halal ini yang akan di sampaikan ke BPJPH kembali lewat satgas atau secara langsung, kemudian sertifikat halal itu di terbitkan atau di keluarkan oleh BPJPH. Non-muslim dengan muslim dalam proses pendaftaran sertifikasi halal sama saja, tetapi jika dia non-muslim dia harus mengerti tentang halal ada beberapa IKM non-muslim yang datang ke LPPOM MUI untuk menanyakan tentang sertifikasi halal, untuk karyawan yang memproduksi harus muslim kecuali pemasaran itu boleh non-muslim. Rata-rata biaya untuk Kota Palangka Raya 3.500.000,00. Untuk dari LPPOM MUI dana untuk membatu pengusaha dalam melakukan sertifikasi halal itu belum ada, tapi dari instansi-instansi lain seperti disprindak, dinas Koprasi dan UMKM dan banyak instansi lain. Yang daftar setiap tahunnya itu tidak menentu, tapi dari sebelum dan sesudah UU JPH di implentasikan ke masyarakat itu jumlahnya

mengalami penurunan drastis, permasalahannya ada di BPJPH yang belum siap mereka masih bingung masalah syarat sertifikasi halal seperti penyelia halalnya, karena IKM yang masih kecil tidak ada itu karena penyelia halal ada pelatihannya. Untuk sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI secara mandiri itu belum pernah dilakukan karena terkendala biaya tetapi jika nebang dengan instansi yang lain itu sering seperti ada acara dari dinas kesehatan kemudian dari LPPOM MUI di minta untuk mensosialisasikan sertifikasi halal itu sering.”⁷²

Berdasarkan wawancara diatas informan M beliau menjelaskan setelah berlakunya UUJPH sertifikasi halal di laksanakan oleh BPJPH tidak lagi oleh LPPOM-MUI saat ini LPPOM-MUI hanya sebagai LPH, LPH di Indonesia saat ini selain dari LPPOM-MUI ada juga yang sudah di akui oleh Kementerian Agama yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia, untuk di Palangka Raya saat ini hanya ada LPH dari LPPOM-MUI untuk tarif yang di dalam Kota Palangka Raya itu rata-rata sebesar 3.500.000,00.

C. ANALISIS

Pada analisis data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survey ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan pemilik rumah makan yang pemiliknya beragama non-Muslim. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subyek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan peneliti. Data hasil wawancara peneliti sajikan berdasarkan

⁷² M, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

hasil wawancara dengan masing-masing responden sesuai dengan pertanyaan yang terlampir. Setelah hasil wawancara tersaji dengan runtut dan teratur maka di lakukanlah analisis hasil penelitian sesuai dengan teori-teori yang ada. Berikut adalah analisis dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan:

1. Realitas Sertifikasi Halal Produk UMKM Non-Muslim Di Kota

Palangka Raya.

a. Sebagian Besar Pengusaha non-Muslim Tidak Melakukan Sertifikasi Halal

Berdasarkan wawancara dengan 7 subjek, hanya 1 subjek yang sudah melakukan sertifikasi dan 6 subjek mengatakan belum melakukan sertifikasi halal. Berikut wawancara dengan subjek K beliau mengatakan bahwa saya sudah melakukan sertifikasi pada desember 2018 dan selesai pada desember 2019 prosesnya lambat memang karena banyak yang harus di cek oleh mereka MUI seperti dimana pemotongan hewan dan dimana penggilingan pentol dan banyak lagi.⁷³ Wawancara dengan subjek yang belum melakukan sertifikasi, subjek H mengatakan bahwa sertifikasi halal saja saya tidak tau, baru dengar pertama kali kata subjek H.⁷⁴ Subjek R juga mengatakan bahwa beliau belum melakukan sertifikasi.⁷⁵ Sama halnya subjek NA juga mengatakan bahwa dia belum melakukan

⁷³ K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021)

⁷⁴ H, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

⁷⁵ R, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

sertifikasi halal halal cuman saya dulu pernah ingin mendaftar namun tidak jadi karena ribet proses pengurusannya.⁷⁶ Subjek EP mengatakan dia belum melakukan sertifikasi. Subjek E mengatakan dia belum melakukan sertifikasi tapi bakso yang saya jual ini saya jamin halal, sejalan dengan yang lain subjek J juga juga mengatakan bahwa dia belum melakukan sertifikasi.⁷⁷

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari semua subjek, hanya satu subjek yang sudah melakukan sertifikasi yaitu subjek K, Subjek K melakukan sertifikasi pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2019 sampai peneliti melakukan penelitian di rumah makan subjek K masa berlaku sertifikasi halal dari subjek K masih berlaku. Kemudian subjek yang lain mereka memang belum melakukan sertifikasi halal ada yang ingin mengurus sertifikasi namun tidak jadi seperti subjek NA dan ada juga yang memang tidak mau melakukan sertifikasi halal seperti subjek EP.

Sertifikasi merupakan proses pengakuan kehalalan suatu Produk yang menurut UUJPH dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi halal menjadi kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha tanpa membedakan pengusaha besar, menengah, kecil maupun mikro. Pasal 4 UUJPH menyebutkan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah

⁷⁶ NA, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021)

⁷⁷ E dan J, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 dan 11 Maret 2021)

Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal dalam UUIPH tersebut telah berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal atas produknya yang telah disertifikasi halal MUI dan apabila tidak mengindahkan ketentuan ini maka akan konsekwensi berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana pelanggaran dengan ancaman berlaku paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling penjara banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 41 dan 56 UUIPH).⁷⁸

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka akan memberikan kepastian hukum pada suatu produk seperti halal tidaknya suatu produk dari UMKM, Jika dikaji dengan teori kepastian hukum Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mana Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum salah satunya kepada konsumen, menyangkut kehalalan makan tersebut akan menjadi tidak jelas apabila tidak di sertifikasi halal, padahal dalam hukum Islam kita wajib mengetahui kehalalan makanan yang kita makan seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

⁷⁸ Tri Hidayati dan Erry Fitria Primadani, *Sistem Jaminan*, 4.

دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kukukupkan kepadamu nikmatku, dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS, al-Maidah (5): 3).⁷⁹

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَن
اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي
يُرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ
مَحَارِمُهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan

⁷⁹ al-Maidah, 5: 3.

Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. ” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599).⁸⁰

Dari dalil di atas dapat kita ketahui bahwa yang halal itu jelas dan yang haram juga sudah jelas. Kemudian hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa yang dirugikan dari ketidakpastian hukum ini adalah konsumen yang beragama Islam, dalam UUPH Pasal 4 dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal, tetapi nyatanya masih banyak yang tidak mensertifikasi produknya dengan berbagai alasan.⁸¹

b. Adanya Kenaikan Pendapatan Setelah Melakukan Sertifikasi Halal

Berdasarkan wawancara dengan subjek K beliau mengatakan bahwa setelah saya melakukan sertifikasi halal ada kenaikan pendapatan saya sekitar 30 persen.⁸² Berdasarkan observasi yang saya lakukan dampak dari melakukan sertifikasi itu sangat banyak, salah satunya dampaknya adalah kenaikan ekonomi yang didapat oleh para pengusaha seperti yang dijelaskan oleh subjek K beliau menjelaskan bahwa kenaikan ekonomi setelah mendapat sertifikasi halal itu sekitar 30 persen, dampak dari kenaikan ekonomi tersebut karena dengan adanya sertifikasi halal para pengusaha akan mudah untuk mengembangkan usahanya karena perusahaan besar biasanya

⁸⁰ Muhammad Abduh Tuasikal “dalam meninggalkan perkara syubhat” dalam <https://rumaysho.com/3022-meninggalkan-perkara-syubhat.html> (24 Maret 2021).

⁸¹ Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

⁸² K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021)

meminta syarat sertifikasi halal untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka, hal tersebut seperti cerita dari informan F beliau menceritakan bahwa ada pengusaha yang bergerak di bidang makanan olahan mau bekerja sama dengan perusahaan penerbangan, perusahaan penerbangan tersebut menjadikan sertifikasi halal tersebut menjadi salah satu syarat untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka.

Dampak ekonomi dari kewajiban Sertifikasi Halal ini akan membuka peluang usaha secara jelas dan produk yang beredar akan aman dikonsumsi oleh masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim. Hanya saja pada anggaran negara yang digunakan untuk Sertifikasi Halal ini harus transparan, akuntabel dan jelas pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, dalam pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan mempercepat tujuan negara dalam melindungi bangsa Indonesia. Harga stabilitas nasional dalam kehidupan bernegara sangat mahal sebagaimana tercermin pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, asas efektivitas dan efisien, asas profesionalitas, yang tersirat didalamnya asas ketentraman batin, asas produktivitas dan daya saing, dan asas partisipasi publik. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan melalui

Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini.⁸³

Jika dilihat menggunakan teori *maṣlahah murhalah* sertifikasi halal ini memberikan kemaslahatan kepada pengusaha karena setelah melakukan sertifikasi halal pengusaha mengalami kenaikan pendapatan hal tersebut dikarenakan tidak ada lagi keraguan dari konsumen untuk membeli makanan yang pengusaha jual.

2. Alasan Pengusaha UMKM Non-Muslim Tidak Mendaftarkan Produknya Ke BPJPH.

a. Ketidaktahuan Pengusaha Non-Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Berdasarkan wawancara dengan subjek K beliau mengatakan saya tidak tau mengenai Undang-Undang tentang kewajiban sertifikasi halal.⁸⁴ Sejalan dengan subjek K subjek H juga tidak tau tentang Undang-Undang tentang kewajiban sertifikasi halal.⁸⁵ Subjek R juga mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui tentang UUJPH tersebut.⁸⁶ Sama halnya subjek EP dan NA juga mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar mengenai Undang-Undang yang mewajibkan sertifikasi halal.⁸⁷ Selanjutnya subjek E dan J juga sejalan dengan pengusaha yang lain mereka mengatakan bahwa

⁸³ Bintang Dzumirroh A. dan Nurhasanah. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Syar'ie*, Vol. 3, No 3. (Agustus 2020), 214.

⁸⁴ K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021)

⁸⁵ H, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021)

⁸⁶ R, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021)

⁸⁷ EP dan NA, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021)

mereka tidak mengetahui.⁸⁸

Saat peneliti melakukan observasi kepada para pengusaha rumah makan non-Muslim memang tidak ada yang mengetahui mengenai UUJPH tersebut mereka kebingungan dengan pertanyaan saya tersebut karena mereka baru tahu bahwa ada UU yang mengharuskan mereka untuk mendaftar sertifikasi halal, bahkan subjek K yang sudah melakukan sertifikasi halal saja tidak mengetahui tentang UUJPH tersebut.⁸⁹

Jika dilihat dari Teori Efektivitas Hukum Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini maka dapat dikatakan Undang-Undang tersebut belum begitu efektif karena dari para pelaku usahanya sendiri minta diringankan baik dari proses pengurusnya dan juga biayanya, penegakan hukum dari UUJPH ini belum ada yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan hal itu dikarenakan belum adanya peraturan yang bisa menjerat pengusaha yang belum mendaftar sertifikasi halal, yang ada hanya sanksi sosial. Menurut informan M beliau mengatakan bahwa sanksi saat ini hanya ada sanksi sosial, bentuk sanksi sosial tersebut berupa produk yang pengusaha jual tidak bisa masuk ke dalam supermarket.⁹⁰ UUJPH ini masih belum

⁸⁸ E dan J, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 dan 11 Maret 2021)

⁸⁹ *Observasi terkait pengetahuan pengusaha non-muslim tentang UUJPH* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

⁹⁰ M, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021)

efektif karena faktor masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya masyarakat tidak terlalu memahami dan mempermasalahkan tentang ada atau tidaknya sertifikasi halal pada produk yang pengusaha jual hanya ada sebagian orang yang menanyakan masalah kehalalan makanan yang mereka jual.⁹¹ Faktor kebudayaan juga ikut mempengaruhi tidak efektifnya UUJPH, kebudayaan di Kota Palangka Raya kurang begitu mendukung berjalannya UUJPH tersebut.

b. Sosialisasi Tidak Menyeluruh

Berdasarkan wawancara dengan subjek K beliau mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang sampai kepada subjek K mengenai sertifikasi halal, Subjek K melakukan sertifikasi atas kemauan dia sendiri sedangkan biaya ada di bantuan oleh Jasa Raharja.⁹² Sejalan dengan subjek K subjek H juga belum pernah mendapat sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal, subjek H mengatakan jangankan mendapat sosialisasi sertifikasi halal saja saya tidak tau.⁹³ Kemudian subjek R juga mengatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi.⁹⁴ kemudian sama halnya subjek EP dan NA juga mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapat sosialisasi.⁹⁵ Selanjutnya subjek E dan J juga sejalan dengan pengusaha yang lain mereka mengatakan

⁹¹ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

⁹² K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021).

⁹³ H, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

⁹⁴ R, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

⁹⁵ EP dan NA, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

bahwa tidak ada sosialisasi yang sampai kepada mereka.⁹⁶ Selain dengan para subjek peneliti juga melakukan wawancara terkait dengan sosialisasi kepada informan, informan pertama yaitu bapak F beliau adalah ketua satuan tugas layanan sertifikasi halal Provinsi Kalimantan Tengah beliau mengatakan bahwa sosialisasi kita tidak pernah melakukan secara mandiri tapi diminta dari instansi lain pernah hal tersebut dikarenakan kami tidak ada dana untuk sosialisasi.⁹⁷ Selanjutnya penjelasan dari informan kedua yaitu bapak M beliau adalah direktur LPPOM-MUI Kalimantan Tengah beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM-MUI secara mandiri itu belum pernah dilakukan karena terkendala biaya tetapi jika nebang dengan instansi yang lain itu sering seperti ada acara dari dinas kesehatan kemudian dari LPPOM-MUI di minta untuk mensosialisasikan sertifikasi halal itu sering.⁹⁸

Alasan mereka tidak melakukan sertifikasi halal karena tidak tau dengan UU tersebut, karena tidak ada sosialisasi dari Instansi terkait. Undang-Undang no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ada dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap IKM sudah dilakukan oleh beberapa instansi, mengenai sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum pemerintah dalam memberikan edukasi secara preventif sehingga ketentuan tentang kewajiban sertifikasi halal dalam UUJPH dapat terlaksana dengan

⁹⁶ E dan J, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 dan 11 Maret 2021)

⁹⁷ F, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Maret 2021).

⁹⁸ M, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

baik dan efektif.

Sosialisasi dan pembinaan terhadap IKM sudah dilakukan oleh beberapa instansi, mengenai sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum pemerintah dalam memberikan edukasi secara preventif sehingga ketentuan tentang kewajiban sertifikasi halal dalam UUJPH dapat terlaksana dengan baik dan efektif.⁹⁹

Pada umumnya sosialisasi telah dilakukan terus-menerus oleh lembaga yang berwenang, namun tidak diselenggarakan secara formal dalam forum khusus. Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini belum melakukannya baik dalam bentuk formal maupun non formal seperti publikasi melalui media online dan offline Menurut penjelasan Ibu Elsie terkait pengemasan diadakan pelatihan kerjasama dengan Rumah Produksi Ditambahkannya bahwa sosialisasi yang sering dilakukan hanya dalam bentuk anjuran atau ajakan yang disampaikan melalui kegiatan pelatihan ataupun layanan konsultasi IKM di wilayah Kalimantan Tengah Hal ini juga disampaikan oleh Kabid UKM Disperindagkop UMKM Kota Palangkaraya dalam rangka upaya peningkatan kualitas produk maka dianjurkan untuk sertifikasi halal.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa memang semua subjek belum pernah mendapat

⁹⁹ Tri Hidayati dan Erry Fitria Primadani, *Sistem Jaminan Produk Halal* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya Press, 2020), 91.

¹⁰⁰ Ibid., 92.

sosialisasi mengenai sertifikasi halal bahkan ada pengusaha yang tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal sama sekali, sosialisasi bukannya tidak pernah dilakukan bahkan sering sekali dilakukan oleh berbagai instansi yang menjadi permasalahan adalah sosialisasi yang dilakukan oleh para instansi tersebut tidak menyeluruh hanya terbatas kepada mereka UMKM yang mengikuti perkumpulan, yang tidak mengikuti perkumpulan tidak diikutkan dalam sosialisasi tersebut. Saat pandemi saat ini sosialisasi dilakukan dengan cara daring baik dengan acara webinar dan ada juga sosialisasi yang dilakukan oleh BPJPH dengan cara perlombaan.¹⁰¹

Menurut UUJPH sosialisasi dilakukan oleh BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Luar Negeri dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.¹⁰² Tapi kenyataannya untuk di Kota Palangka Raya BPJPH tidak pernah melakukan sosialisasi secara langsung padahal dalam UUJPH, BPJPH di amanahkan sebagai lembaga utama yang berwenang dalam mensosialisasikan mengenai sertifikasi halal.

Dalam hukum Islam pemimpin harus amanah apabila diberikan tugas berikut dalil mengenai pemimpin harus amanah:

¹⁰¹ *Observasi terkait sosialisasi sertifikasi halal* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

¹⁰² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 26 Tahun 2019, pasal 4 ayat (2).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS, An-Nisa (4): 58)”¹⁰³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS, al-Anfal (8): 27)”¹⁰⁴

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أُتِمَّتْكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayakanmu.” (HR. Abu Dawud (3/29) dan Tirmidzi (3/564) dari hadits Abu Hurairah dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir no. 240).¹⁰⁵

c. Tingginya Biaya Sertifikasi

Berdasarkan wawancara dengan subjek, ada beberapa subjek yang keberatan dengan biaya yang di keluarkan mereka pada saat mereka mendaftar sertifikasi, subjek K mengatakan bahwa biaya yang dia keluarkan dari pendaftaran sampai selesai sebesar 10.600.000,00. Biaya tersebut dibantu oleh Jasa Raharja setengahnya

¹⁰³ An-Nisa, 5: 58.

¹⁰⁴ Al-Anfal, 8: 27.

¹⁰⁵ “Sungguh Amanat itu berat, jika engkau tahu”,

<https://seindahsunnah.com/nasehat/sungguh-amanah-itu-berat-jika-engkau/> (26 Juni 2021)

yang mana subjek K mengeluarkan biaya sebesar 5.300.000,00.¹⁰⁶ Kemudian subjek R mengatakan bahwa dia keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat melakukan sertifikasi.¹⁰⁷ Kemudian subjek H juga selaras dengan subjek R beliau mengatakan kalo bisa biayanya gratis aja.¹⁰⁸ Subjek EP mengatakan bahwa kendalanya ada di biaya seandainya gratis ga apa-apa sih.¹⁰⁹ Selanjutnya subjek NA mengatakan bahwa biayanya mahal itu memberatkan kami selaku pengusaha. Sejalan dengan subjek yang lain subjek J mengatakan bahwa dia setuju dengan kewajiban sertifikasi halal tapi harus ada keringanan masalah biaya.¹¹⁰ Selain melakukan wawancara dengan subjek peneliti juga melakukan wawancara dengan informan, informan yang pertama yaitu informan F beliau adalah ketua satuan tugas layanan sertifikasi halal Provinsi Kalimantan Tengah beliau mengatakan bahwa untuk biaya pendaftaran sampai selesai di BPJPH itu gratis yang ada biaya itu dari auditor dari LPPOM-MUI atau LPH yang lain mereka yang menentukan harga bukan dari BPJPH.¹¹¹ Selanjutnya penjelasan dari informan kedua yaitu bapak M beliau adalah direktur LPPOM-MUI KalTeng beliau mengatakan bahwa biaya rata-rata untuk dalam Kota Palangka Raya adalah 3.000.000,00. Uang tersebut nanti digunakan untuk LPH melakukan

¹⁰⁶ K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021).

¹⁰⁷ R, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

¹⁰⁸ H, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

¹⁰⁹ EP *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

¹¹⁰ J, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Maret 2021).

¹¹¹ F, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Maret 2021).

pengecekan ke tempat pengusaha dan juga untuk biaya sidang fatwa.¹¹²

Saat peneliti melakukan observasi kepada para pengusaha rumah makan yang pemiliknya adalah non-Muslim mereka semua keberatan dengan biaya yang harus mereka keluarkan saat melakukan sertifikasi halal tersebut, menurut mereka seharusnya pemerintah jangan memberatkan pengusaha dengan biaya sertifikasi yang mahal.¹¹³

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memutuskan menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ada dua tujuan atas rencana penerbitan PMK anyar ini. Yakni untuk mengurangi beban usaha bagi UMKM dan membantu pemulihan ekonomi UMKM syariah.

"Untuk sertifikasi halal sesuai dengan UU (Cipta Kerja) akan diberlakukan tarif Rp 0 Sehingga aturan tarif ini harus disampaikan pada pengguna jasa secara transparan. Jadi kami sedang menyusun

¹¹² M, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

¹¹³ *Observasi terkait pengetahuan pengusaha non-muslim tentang UUJPHI* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

PMK sesuai omnibus law tentu saja," ujar dia dalam Webinar Strategis Nasional "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia".

Bendahara negara mengatakan, nantinya seluruh UMKM yang memiliki produk makanan dan minuman bisa memanfaatkan PMK anyar ini. Mengingat biaya pengajuan sertifikasi halal 100 persen akan ditanggung oleh pemerintah.¹¹⁴

d. Penurunan Pendapatan Akibat Pandemic Covid-19

Berdasarkan wawancara dengan para 7 subjek 6 diantaranya mengatakan bahwa mereka terkena dampak dari pandemic covid-19. subjek K mengatakan bahwa dampak dari covid-19 sangat terasa karena saat ini penjualan sangat jauh menurun, sekarang ini sehari rata-rata laku hanya 15 mangkok.¹¹⁵ Sejalan dengan subjek pertama subjek H mengatakan bahwa saat pandemic ini penjualan mengalami penurunan.¹¹⁶ Kemudian subjek R juga mengalami penurunan pendapatan akibat pandemic.¹¹⁷ Kemudian sama halnya subjek NA juga mengatakan bahwa dia ada penurunan pendapatan saat covid ini apalagi saat awal pandemic sangat terasa penurunannya.¹¹⁸ Selanjutnya subjek EP sejalan dengan subjek sebelumnya bahwa akibat pandemic ini sangat berpengaruh sebelum pandemi pendapatan sampai 3 juta perhari, saat pandemi cari 3 juta perbulan

¹¹⁴ Sri Mulyani "dalam Biaya Sertifikasi Halal UMKM Ditanggung Pemerintah 100 Persen" dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4391028/sri-mulyani-biaya-sertifikasi-halal-umkm-ditanggung-pemerintah-100-persen> (27 Maret 2021).

¹¹⁵ K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021).

¹¹⁶ H, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

¹¹⁷ R, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

¹¹⁸ NA, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

aja susah.¹¹⁹ sama dengan subjek sebelumnya subjek J juga mengalami penurunan penjualan¹²⁰. Kemudian subjek E mengatakan bahwa dia mendirikan rumah makan saat sudah pandemic.¹²¹

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan memang benar pengusaha sangat terpukul dengan musibah pandemic ini karena para pengusaha semuanya terkena dampak covid, hampir semua rumah makan mengalami penurunan pendapatan bahkan ibu K mengatakan bahwa dia hanya dapat menjual baksonya 15 mangkok perhari, kemudian juga ibu EP mengatakan bahwa penurunan pendapatan sangat banyak yang awalnya dia mampu mendapatkan uang 3 juta perhari saat pandemic hanya dapat 3 juta perbulan.

Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang mengalami dampak perekonomian yang sangat besar. UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang sangat terpukul dan terdampak dalam krisis ini, memperhatikan kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDB, serapan tenaga kerja, ekspor dan investasi terhadap perekonomian Indonesia yang sangat besar dan signifikan, maka menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk membantu dalam memulihkan dan membangkitkan UMKM di Indonesia dengan berbagai bantuan dan

¹¹⁹ EP, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

¹²⁰ J, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Maret 2021).

¹²¹ E, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 Maret 2021).

kebijakan pemerintah yang dapat mendukung bisnis UMKM. Kebijakan pemerintah tersebut dibagi dalam berbagai strategi jangka pendek, menengah dan panjang, antara lain jangka pendek dan mendesak, pemerintah berfokus pada pengurangan penambahan korban jiwa Covid-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak, untuk kebijakan jangka menengah diantaranya, memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan menjadi kunci, sedangkan strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era Industri 4.0.¹²²

Tapi nyatanya saat ini para pengusaha rumah makan sangat kesulitan dalam mengembangkan usahanya, jangankan untuk mengembangkan usahanya untuk bertahan aja susah apalagi ditambah dengan peraturan pemerintah yang memberlakukan PPKM saat ini.

e. Penegakan Hukum Bagi Pelaku UMKM yang Tidak Mendaftarkan Sertifikasi Halal Produknya.

¹²² Abdurrahman Firdaus Thaha “dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia”, Jurnal Brand, Vol. 2, No 1. (April 2020), 152.

Berdasarkan wawancara dengan informan F beliau adalah ketua satuan tugas layanan sertifikasi halal Provinsi Kalimantan Tengah beliau mengatakan bahwa untuk sangsi saat ini hanya ada sanksi sosial seperti tidak bisa masuk super market.¹²³

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan memang tidak ada hukuman yang di berikan kepada para pengusaha yang tidak melakukan sertifikasi halal itulah yang menyebabkan UUJPH ini kurang efektif, saat ini hukuman yang ada hanya hukuman sosial seperti yang di jelaskan oleh informan F. Saat peneliti menanyakan hal tersebut kepada subjek EP yang mana subjek EP ini berdagang di supermarket subjek EP menjelaskan bahwa untuk yang jualan makanan bukan kemasan tidak diwajibkan untuk melakukan sertifikasi, beda halnya jika makanan yang di jual berbentuk kemasan maka wajib memiliki sertifikasi halal.

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu Negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakkan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya.

¹²³ F, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Maret 2021).

Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.¹²⁴

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum belum ada karena UUJPH ini masih baru berlaku dan belum ada pelanggaran dari pelaku usaha, penegakan hukum terhadap para pengusaha yang tidak mau untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya kepada BPJPH, dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak ada dijelaskan mengenai hukuman untuk pengusaha yang tidak mau mendaftarkan produknya ke BPJPH.¹²⁵



¹²⁴ Mufti Hakim “Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum” Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, UI Pres, 1983.), 35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realitas sertifikasi halal pada rumah makan yang pemiliknya non-Muslim di Kota Palangka Raya sangat sedikit, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pengusaha rumah makanan terhadap sertifikasi halal, bahkan ada yang tidak mengetahui sertifikasi halal sama sekali kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang belum ada yang sampai kepada mereka hal itu yang menyebabkan mereka tidak mengetahui tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal.
2. Alasan pengusaha rumah makan tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH adalah karena biaya yang mahal rata-rata biaya untuk di Kota Palangka Raya sebesar 3.500.000,00 hal ini sangat memberatkan pengusaha rumah makan kemudian tidak adanya hukuman kepada pengusaha rumah makan yang tidak melakukan sertifikasi halal selanjutnya alasan mereka tidak mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan penurunan pendapatan akibat pandemi covid-19.

B. Saran

1. Para pengusaha makanan sebaiknya melakukan sertifikasi halal karena memberikan kepastian hukum kepada para konsumen muslim dan juga memberikan nilai lebih terhadap pendapatan dikarenakan konsumen tidak ragu lagi membeli makanan di tempat pengusaha non-muslim hal ini

dapat memberikan kenaikan pendapatan bagi pengusaha.

2. BPJPH dan LPPOM-MUI agar memberikan keringanan kepada para pengusaha UMKM baik dari syarat maupun biaya, kemudian juga menindak tegas pengusaha yang tidak mau melakukan sertifikasi halal.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Muh Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", *Shahih*, Vol. 1, No 1. April 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Ayodya, Wulan. *Business Plan Usaha Sekala UMKM*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Fathia, Sarah. "Strategi UMKM Indonesia dalam persiapan sertifikasi halal", dalam <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/strategi-umkm-indonesia-dalam-persiapan-wajib-sertifikasi-halal/>. 25 September 2020.
- Hartoko, Alfa. *40 tool dahsyat untuk mengelola bisnis UKM*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Hidayati, Edi. "Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta". Skripsi Institut Agama Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Lestari, Kurnia Cahya Dan Arni Muarifah Amri. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Hidayati, Tri dan Erry Fitria Primadani, *Sistem Jaminan Produk Halal*. Jawa Tengah: IAIN Palangka Raya Prees, 2020.
- Manan, Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Meolong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Najiyah, Zumroh "Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan industri makanan minuman kota pasuruan)", Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Observasi pemahaman pelaku usaha mikro kecil dan menengah terhadap label halal*, Palangka Raya, 3 Oktober 2020.

- Prabowo, Ricky "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung". Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta, KOMPAS. 2006.
- Rahman, Taufiq. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)". Skripsi Universitas Islam Alauddin Makasar, 2017.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, UI Pres, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sugiyono. *memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV Elfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.